

Pembangunan Ekonomi Islam Pada *Civil Society* Dan Masyarakat Madani

Faridatun Najiyah dan Afifah Nur Millatina

Universitas Airlangga

Email: najiyahfaridatun@gmail.com dan milea1903@gmail.com

Diterima: Juni 2019; Dipublikasikan Juni 2019

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat madani dan sejarahnya secara umum mulai dari periode Islam hingga abad pertengahan hingga korelasi nya dengan konteks negara berlangsung singkat. Dalam penelitian ini dijelaskan strategi bagaimana pembangunan masyarakat madani, selanjutnya menjelaskan strategi pembangunan pada masyarakat madani dapat terwujud.

Kata Kunci: masyarakat madani, pembangunan, ekonomi islam

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the understanding of civil society and its history in general starting from the Islamic period to the middle ages until the correlation with the state context was brief. in this paper explained how to shape and build civil society, also explained the strategy so that the development of civil society can be realized.

Keywords: civil society, development, Islamic economics

PENDAHULUAN

Lahirnya masyarakat madani merupakan buah dari penyemaian demokrasi dan HAM. Untuk membangun masyarakat madani dibutuhkan pengetahuan seputar masyarakat madani. Dalam kerangka ini, paper ini membahas tentang masyarakat madani, yang pada umumnya dikenal dengan istilah Masyarakat Sipil: pengertian sejarah pemikiran, karakter, dan wacana masyarakat madani di Indonesia. Akhir-akhir ini, kata masyarakat madani (*Madinah Society*) sangat sering disebut, digunakan dan didiskusikan. Meskipun belum tentu semua orang memahami apa hakikat masyarakat madani, namun tak disangkal bahwa hampir semua orang menganggap masyarakat madani sebagai sesuatu yang dicita-citakan di masa mendatang.

Kehancuran Uni Soviet sebagai negara adidaya (raksasa), kejatuhan Rezim Suharto pada 21 Mei 1998 dengan cara tidak terhormat dan masih banyak lagi pelajaran berharga dari beragam kejadian di muka bumi ini yang sepertinya hendak membisikkan pesan bahwa segala sesuatu di muka bumi tidak ada yang abadi. Sejak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia sebenarnya sudah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan, namun situasi tak kunjung membaik. Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi selalu direvisi dengan kesalahan yang hampir sama, sehingga menghasilkan krisis yang terus berulang.

Masyarakat Indonesia dalam masa transisi tersebut sebuah akan kehilangan norma lama yang selama ini telah menjadi pegangan dalam sistem sosialnya. Namun norma baru sebagai penggantinya belum juga ditemukan. Akibatnya dapat ditebak, masyarakat menjadi sering mengalami disorientasi, dan krisis eksistensial yang bermuara pada budaya anarki anggota-anggotanya (Harris, 1987: 4). Kini dengan sebuah semangat dan cita-cita yang disimbolkan dalam dua kata yaitu “masyarakat madani” cukup ideal untuk diberdayakan, namun tidak terlalu bermakna jika dua kata tersebut hanya sekedar menjadi cita-cita tanpa diikuti oleh langkah-langkah kongkrit untuk diraihinya. Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari *civil society* secara ideal merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tidak hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Tatanan suatu bangsa dengan kata lain yang ideal hanya bisa tercipta melalui pemerintahan yang kuat dan terkonsolidasinya masyarakat madani (*civil society*) yang memposisikan dirinya sebagai penyeimbang negara. Jadi, persoalan mendesak yang dihadapi bangsa Indonesia adalah penataan kembali sistem kelembagaan politik, publik, dan sosial kemasyarakatan.

Penataan ini harus dibarengi pula dengan pemahaman terhadap pandangan dunia (*world-view*) terhadap nilai-nilai religius, etika, dan moral dalam diri setiap warga negara. Proses memahami dan menentukan sumber serta validasi pandangan-pandangan sosial politik yang relevan dengan agenda reformasi sekarang ini tentu harus diawali dengan mendalami lebih jauh apa itu pengertian prinsipil tentang masyarakat madani. Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani tersebut mulai dikenal masyarakat dari hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah 13 tahun setelah Nabi Muhammad membangun landasan tauhid sebagai fondasi dasar masyarakat (Komunitas Mekkah) menuju ke Yastrib dan mengubah nama menjadi kota Madinah yang diambil dari kata Madaniyah yang berarti peradaban (Azyumardi, 1999). dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai *civil society* atau dikenal juga dengan masyarakat madani dalam islam serta sejarah secara umum dimulai masa islam hingga abad pertengahan sampai korelasi dengan konteks kenegaraan secara singkat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Sejarah

Civil society adalah kumpulan dari organisasi dan lembaga non-pemerintah yang menunjukkan minat dan keinginan warga negara (Kumar, 2015). Agnes S. Ku mencatat bahwa *civil society* dalam konsep klasik belum dipahami sebagai ruang kehidupan yang berbeda dari negara. Hegel membayangkan bahwa *civil society* itu sebuah bola di mana individu-individu dengan kepentingan pribadi masuk ke dalam saling bergantung hubungan sosial satu sama lain, tanpa berbagi optimisme mereka dan secara inheren kewalahan dengan egoisme dan konflik (Ku: 2002). Lebih jauh lagi, menurut Chandhoke, secara normatif, *civil society* merupakan tahap penting dalam transisi dari keluarga ke negara. Ini adalah ruang yang ditandai oleh prinsip eksplisit individualisme partikularistik dan prinsip implisit komunitarianisme (Chandhoke, 1995). *Civil society* mengacu pada konteks normativitas variabel sosial dan spasial di mana praktik atau tindakan tertentu dapat diterima oleh beberapa pihak sementara tidak disukai oleh orang lain, sebagai kewarganegaraan bagi beberapa orang dan non-kewarganegaraan bagi orang lain. Ini juga memungkinkan adanya kompleksitas skala yang cukup besar di mana *civil society* dapat dilihat sekaligus sebagai suatu pertarungan lokal antara persaingan individu dan kelompok, dan medan kekuatan transnasional dibentuk berdasarkan pertanyaan tentang hak asasi manusia (Hakli, 2018).

Pada peran ekonomi *civil society* berfokus pada kapasitas masyarakat sipil untuk memberikan layanan kepada warga negara, berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka dan memastikan transfer sosial "di mana negara dan pasar lemah". Menurut Edwards, peran ini juga mencakup penyebaran nilai-nilai sosial dan upaya-upaya dalam mengadvokasi "sosial ekonomi" yang menyatukan "efisiensi pasar dengan nilai-nilai koperasi" (Susan, 2017). Anhier menjelaskan untuk mengenali fakta bahwa organisasi masyarakat sipil (dan, pengelompokan informal) memang memainkan peran yang kuat dan berkembang dalam penyediaan layanan di banyak budaya (Anheier, 2009). Dengan cara ini mereka sering melakukan fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh negara, yang dapat diungkapkan melalui pemeriksaan hubungan negara-masyarakat sipil. Sedangkan pada peran sosial, tentang organisasi sipil sebagai "sekolah demokrasi". (van dan van, 2009). Anheier mengaitkan peran ekonomi dan sosial masyarakat sipil dalam menunjukkan bahwa tepatnya kontribusi organisasi sukarela bagi penyediaan layanan sosial dapat berfungsi untuk "menghidupkan kembali atau memperkuat rasa komunitas dan kepemilikan dan meningkatkan kewaspadaan dan keterlibatan masyarakat" (Anheier, 2009).

Memang, tidak ada definisi yang disepakati bersama tentang masyarakat sipil di luar pemahaman umum bahwa ia merupakan "arena aksi kolektif sukarela dan tanpa paksaan seputar minat, tujuan, dan nilai bersama". Pembelahan konsepsi sebagian besar ideologis dan budaya. Secara ideologis, terbagi pada sejauh mana 'aksi sukarela' ini terpisah dari negara, tergantung pada visi mereka tentang hubungan negara-masyarakat. Pada satu ekstrim, *civil society* dianggap sepenuhnya independen dari negara. Di ujung lain, ada orang-orang yang memandang masyarakat sipil sebagai bagian dari sistem politik, meskipun pada akhirnya mereka berfungsi mengendalikan negara dan meningkatkan legitimasinya melalui partisipasi sipil. (Axyonova, 2016)

Dalam hal ini, dengan upaya Barat untuk menumbuhkan *civil society* di negara-negara berkembang di era pasca-Perang Dingin, interpretasi baru *civil society* muncul pada tahun 1990-an, khususnya dari kalangan ilmiah di dunia Arab dan Muslim, yang mendekati *civil society* sebagai konsep bersama dan dianggap berakar dalam berabad-

abad pengorganisasian masyarakat, dengan perkembangan tradisi gotong royong dan bentuk pengambilan keputusan yang dilokalkan. (Babajanian, et.al, 2005)

Sedangkan menurut islam, Masyarakat madani merupakan konstruksi bahasa yang “Islami” yang mengacu pada kata diin, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna at-tamaddun, atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al madinah yang artinya kota. Dengan demikian, maka terjemahan masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Di sini agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. (Raharjo, 1999)

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi (Farid, 2012). Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. sebagaimana dikutip Dawam Dahardjo, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kesetabilan masyarakat.

Sejalan dengan gagasan Anwar Ibrahim, Dawam Dahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam masyarakat madani, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara.

Sedangkan *civil society* secara harfiah adalah terjemahan dari istilah Latin, *Civilis Societas*. Menurut Cicero (106–43 SM) Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*Political Society*) yang memiliki kode hukum sebagai pengaturan hidup (Raharjo, 1999). Konsep *civil society* ini kita lebih banyak berbicara mengenai demokratisasi politik atau liberalisasi ekonomi.

Jadi, secara semantik, istilah masyarakat madani agak kurang tepat disepadankan dengan istilah *civil society*. Meski kedua istilah tersebut secara parsial substantif memiliki kesamaan. Dan keduanya sangat relevan sebagai bahan kajian dalam upaya mencari paradigma masyarakat baru.

Namun Masyarakat Madani pada kebanyakan ahli – ahli ilmu politik Islam seperti Nurcholis Madjid dan Muhammad A.S. Hikam menganggapnya sebagai manifestasi dari ajaran Islam, sedangkan *Civil Society* dianggap sebagai sesuatu yang lebih berbau Sekuler. Hal ini disebabkan oleh tempat kelahiran istilah itu adalah di negara – negara barat, yang seolah–olah identik dengan sekulerisme. Tidak terkecuali dengan sosialisme karena munculnya dari barat bahkan lebih populernya dihubungkan dengan Komunisme Atheis, karena tokoh yang sangat populer dalam hal ini adalah Karl Marx (Khalik, 2012). Walaupun sesungguhnya masih banyak tokoh lain yang mengembangkan teori ini masih ada juga yaitu F. Hegel dan lain – lain.

Apabila ditilik dari sejarah perkembangannya, istilah sejarah pemikiran *civil society* pertama kali muncul pada era Yunani kuno yang memandang *civil society* sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana *civil society*, pandangan ini pun kemudian berkembang dinamis yakni masyarakat sipil di luar dan penyeimbang lembaga negara. Pemikiran Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Cicero (106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Lock (1632-1704 SM) yang menganggap *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinia politik, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan Aristoteles, Marcus Tuillius menamakannya dengan *societas civilis*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain.

Istilah yang digunakan Cicero lebih menekankan pada konsep negara kota, yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisir.

Pada fase yang kedua Rumusan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan Jhon Locke (1632-1704 M), yang memandang sebagai kelanjutan dari evolusi natural society. pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana *civil society* dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, Ferguson lebih menekankan visi etis pada *civil society* dalam kehidupan sosial.

Fase ketiga, berbeda dengan pendahulunya, pada tahun 1792 Thomas paine mulai memakai wacana *civil society* sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga Negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesa negara.

Fase keempat, wacana *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh GWF. Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antomio Gramsci (1891-1837). Lebih lanjut Hegel menjelaskan bahwa dalam struktur sosial *civil society* terdapat 3 entitas sosial: keluarga, masyarakat sipil, dan negara.

Fase kelima, wacana *civil society* sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelien yang dikembangkan oleh Alexis de Tocquevili (1805-1859 M). Bersumber dari pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika, pemikiran Tocquevilli tentang *civil society* sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurut Tocquevilli, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat.

Sedangkan di dalam Islam Nurcholish Madjid yang mencoba melihat *civil society* berkaitan dengan masyarakat kota Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Menurutnya, Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah manusia yang meletakkan dasar – dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa baru dimulai dengan *The Toleration Act of 1689*.

“Piagam Madinah” (Mitsaq al-Madinah) pun dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusiaan. Piagam ini tidak hanya canggih pada masanya tetapi sebagai spirit perkembangan kebiasaan konstitusional dan hukum dalam dunia Islam. Pada Piagam Madinah itu dikatakan bahwa, untuk pertama kalinya umat manusia diperkenalkan dengan antara lain: wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama sama.

Konsep Masyarakat Madani

Merunut pendapat Nurcholish Madjid bahwa masyarakat madani (*civil society*) identik dengan masyarakat yang mempunyai peradaban mulia, yang mempunyai karakteristik antara lain; semangat pluralisme, tingginya sikap toleransi, tegaknya prinsip demokrasi (Madjid, 2000).

Dalam sebuah wacana dikatakan bahwa masyarakat madani bukanlah alternatif dari negara melainkan sisi lain dari koin yang sama. Sisi satunya adalah negara yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang memiliki keadaban demokratis. Dalam perspektif Islam, masyarakat madani lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Dimana kata al-Din yang pada umumnya bermakna agama, bisa ditarik pada makna tamaddun, atau peradaban. Keduanya menyatu dalam makna kata al-Madinah yang berarti kota. Berbeda dengan kata al-Qoryah atau al-Balad, yang juga berarti kota yang sering juga sebagai makna sebuah negeri. Bedanya al-Madinah mempunyai muatan peradaban dan kebudayaan.

Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani mulai dikenal dari hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah 13 tahun setelah Nabi Muhammad membangun landasan tauhid. Hal tersebut sebagai fondasi dasar masyarakat (Komunitas Makkah) menuju ke Yastrib dan mengubah nama menjadi kota Madinah yang diambil dari kata Madaniyah yang berarti peradaban. Kiranya menjadi penting secara sekilas memahami struktur dan karakter sosial politik di dua kota itu sangat dipengaruhi unsur kesukaan, serta sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang suatu negara atau organisasi pemerintahan. Meskipun demikian, Makkah, saat kelahiran Nabi SAW, merupakan pusat perdagangan yang kuat, yang telah mempunyai semacam konstitusi perdagangan dan dewan sepeuh, yang disebut Mala'.

Kebutuhan akan pemimpin yang bijaksana, masyarakat Madinah mengundang Nabi SAW ke kotanya. Mereka tahu bahwa Nabi SAW banyak mendapat ancaman di Makkah. Selama dua tahun lamanya dilakukan perundingan secara seksama, dan masuknya sebagian besar (tidak semua) penduduk dari dua suku Arab kepada Islam, Nabi SAW menerima undangan mereka untuk bermigrasi ke kota tersebut. Makkah pada masa kenabian adalah kota yang diperintah oleh elit yang terdiri dari oligarki orang-orang yang kaya dan para kepala suku. Pada tahun 662, tahun kenabian yang ke-13, Rasulullah atas undangan penduduk Madinah beserta sekitar 75 orang pengikutnya pindah ke Yastrib. Yastrib adalah sebuah daerah pertanian tetapi masyarakatnya lebih pluralis. Yastrib baru menjadi sebuah kota setelah dilakukan perjanjian antara Muhammad dengan penduduk Madinah dari berbagai golongan itu. Perjanjian itu dapat disebut sebagai suatu social society oleh para orientalis (Sahid, 2005). Itulah sebabnya maka perjanjian tersebut dalam konteks teori politik disebut sebagai Piagam Madinah atau konstitusi Madinah, karena di dalamnya memang terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar hukum sebuah negara, yakni negara kota yang kemudian disebut Madinah, lengkapnya al-Madinah al Munawarah artinya Kota nan bercahaya (Raharjo, 1999).

Inti dari konstitusi Madinah yang sekaligus juga merupakan kontrak sosial dan perjanjian kemasyarakatan itu menegaskan, pertama, pengakuan bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial yang disebut al-ummah (umat). Kedua, mereka tunduk atau berorientasi pada nilai-nilai luhur yang disebut al-khair atau kebajikan. Nilai-nilai itu adalah persatuan, keadilan, perdamaian, kesamaan, dan kebebasan. Ketiga, mekanisme itu untuk menegakkan yang baik (*al-ma'ruf*) dan mencegah yang buruk (*al-munkar*). Beberapa kebaikan yang ditegakkan itu antara lain adalah perlindungan terhadap negara, terhadap harta dan jiwa, kebebasan, beragama, keamanan, kepastian hukum dan musyawarah. Sedangkan kejahatan yang harus dicegah adalah kekacauan, kezaliman, pererusakan, pertikaian, dan agresi dari luar.

Berdasarkan pemaparan di atas sedikitnya Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui makna madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dapat difahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berfahaman masyarakat kota yang pluralistik.

Karakteristik Masyarakat Madani

Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah: wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial.

a. Adanya Wilayah Publik yang Bebas

Free publik sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi social politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar *civil society*.

b. Demokrasi

Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warganegara.

c. Toleransi

Belajar pada sejarah Rasulullah Muhammad SAW ketika memimpin Madinah, nilai-nilai toleransi dijadikan salah satu “*asas*” Negara Madinah. Pluralitas yang ada di Madinah waktu itu dengan adanya pemeluk agama Yahudi dan Nasrani tentunya menjadikan nilai toleransi sebagai ajaran yang secara mutlak harus dilakukan, karena bagaimanapun juga Rasulullah tentunya ingin menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmatanlilalamin dengan tidak memerangi kelompok minoritas, bahkan sebagai jaminan Rasulullah menjadikan nilai toleransi sebagai “*konstitusi*” yang termaktub dalam piagam Madinah.

d. Pluralisme

Kemajemukan atau pluralism merupakan prasyarat lain bagi *civil society*. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

e. Keadilan sosial

Keadilan social adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu (Raharjo, 1999).

Selain yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa karakteristik masyarakat madani diantaranya (Deny, 2006).

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
8. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.

9. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil.
10. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya.
11. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut.
12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.
13. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia.
14. Berakhlak mulia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Civil society* dan Masyarakat Madani dalam Teori Pembangunan Konteks KeIndonesiaan**

Istilah “masyarakat madani” sendiri pertama kali dikenalkan dalam ceramah Timbalan P.M. Malaysia, Anwar Ibrahim dalam Festival Istiqlal 1995. Di sini, agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya. Dan masyarakat kota adalah hasilnya. Dengan demikian. Maka *civil society* diterjemahkan sebagai “masyarakat madani”, yang mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan.

Di Malaysia, yang diikuti di Indonesia, istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari *civil society* merujuk pada suatu konsep yang bermula dari orator Yunani Kuno, Cicero, (106-43 SM). Dalam gambaran pemikir Yunani itu, apa yang disebutnya *civilis societatis*, adalah suatu komunitas politik yang beradab, termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri.

Komponen *civil society* yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat Madani bisa terwujud di Indonesia.

Secara historis, bangunan masyarakat madani atau *civil society* di kalangan umat Islam Indonesia telah terbentuk dalam wujudnya yang paling primer, yaitu dalam bentuk pengelompokan sosial yang kuat, yang dilandasi rasa saling memiliki yang kokoh sehingga mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri.

Karena itu, yang menjadi taruhan dan *civil society* ialah *civilty* itu sendiri. Yaitu, sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar. Masyarakat madani tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat madani memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengaitkan jiwanya kepada wawasan keadilan. (Madjid, 2000)

1. Pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.
2. Pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi.
3. Paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Pandangan ini merupakan paradigma alternatif diantara dua pandangan

yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi (Ubaidillah, 2006).

Tentang masyarakat madani di Indonesia, menurut Dawam Rahardjo Masyarakat Madani Indonesia masih merupakan lembaga-lembaga yang dihasilkan oleh sistem politik represif. Ciri kritisnya lebih menonjol dari pada ciri konstruktifnya. Mereka, menurut Dawam, lebih banyak menuntut daripada memberikan sumbangan terhadap pemecah masalah.

Di Indonesia istilah *civil society* pada umumnya disamakan dengan istilah masyarakat sipil dan menjadi salah satu sorotan penting dalam banyak diskusi publik, bahkan pada saat pemerintahan Habibie telah membentuk satu tim dengan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998, tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani. Tim tersebut diberi tugas untuk membahas masalah-masalah pokok yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat madani yaitu diantaranya: pertama, menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Kedua, merumuskan rekomendasi pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani.

Pembahasan masyarakat madani (*civil society*) memperlihatkan konsep satu sama lain tidak sama, bahkan disana sini terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya, baik itu tingkatan agenda politik maupun ditingkatkan ideologi yang mendasarinya. Hal itu karena mengingat *civil society* itu sendiri merupakan sesuatu yang baru bahkan asing di Indonesia, dan ketika istilah ini muncul ada semacam hasrat untuk mewujudkan Indonesia Baru. Fenomena yang cukup menarik misalnya ketika muncul istilah masyarakat madani di era reformasi, justru dikehendaki oleh tokoh-tokoh negara, pemerintahan dan tokoh dari kalangan militer, tetapi menjadi sesuatu yang diragukan, dengan kata lain masyarakat memandang secara skeptis. Sebab, dalam pandangan masyarakat 'masyarakat madani' muncul sebagai luapan reaksi terhadap pemerintahan militeristik yang dibangun rezim Orde Baru, dan ketika momentum era reformasi muncul sebagai penolakan terhadap politik model rezim Orde Baru, masyarakat dan bangsa Indonesia menginginkan adanya perubahan sistem politik dan pembangunan menuju kearah terciptanya masyarakat madani atau *civil society*. Pada saat itulah masyarakat madani atau *civil society* mulai riuh riah diperbincangkan dan dijadikan acuan dan agenda penting untuk membangun 'Indonesia Baru' yaitu terciptanya suatu sistem keadilan, demokratis dan menghargai adanya perbedaan di tengahnya masyarakat.

Berdasarkan banyak pandangan dapat dikatakan bahwa sebenarnya akar masyarakat madani sudah ada di Indonesia, karena ciri-ciri masyarakat itu sudah ada dalam diri masyarakat Indonesia. Secara historis kelembagaan masyarakat madani telah memiliki akar yang cukup kuat dengan ditemukannya tradisi *civil society* sebelum revolusi, yaitu dengan munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, politik, kebudayaan secara independen dan aktif mengimbangi peran negara dan hal itu berlangsung hingga era reformasi sekarang. Terlepas dari yang terjadi pada fase-fase sesudah masa revolusi Indonesia dan sebelum reformasi. Proses reformasi sedang berkembang, satu hal yang pasti adalah pemberdayaan *civil society* adalah sebuah keniscayaan jikalau bangsa yang besar ini ingin bertahan dan sekaligus menjadi bangsa yang demokratis. Untuk itulah sambil terus mengikuti dan mengisi secara seksama dan memperjuangkan proses reformasi yang belum selesai ini, upaya-upaya pemberdayaan tidak dapat ditinggalkan (Hikam, 2000).

Strategi penguatan *civil society* di Indonesia dapat dikembangkan melalui beberapa tahap (Masroer, 2016): *Pertama*, pemetaan dan identifikasi persoalan dasar menyangkut perkembangan *civil society*, khususnya kelompok-kelompok strategis di dalamnya yang harus mendapat prioritas. Pada tahap ini diupayakan penelitian atau kajian secara mendalam baik secara induktif maupun deduktif terhadap potensi-potensi yang ada dalam masyarakat guna menumbuh-kembangkan *civil society*. Umpamanya pemetaan terhadap segmen-segmen kelas menengah yang dianggap dapat menjadi basis bagi tumbuhnya *civil society* berikut organisasi di dalamnya. *Kedua*, menggerakkan potensipotensi yang telah ditemukan sesuai dengan bidang atau garapan masing-masing. Misalnya: bagaimana menggerakkan komunitas pesantren di wilayah-wilayah pedesaan terpencil, agar supaya mereka pro aktif memperkuat basis ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Di tahap ini yang menjadi keharusan adalah reorientasi dalam model pembangunan tidak lagi berupa eksploitasi karena pola *top-down*. Tetapi, bagaimana tahap ini sekaligus diusahakan untuk menghidupkan dan mengaktifkan keswadayaan masyarakat.

Perdekatan-pendekatan partisipatoris harus dipakai dalam hal inilah peran ormas dan LSM menjadi demikian signifikan, dan yang pasti ormas dan LSM itu bukan hanya berorientasi kepada tingkatan program saja. Tetapi juga pemberdayaan secara praksis eksis. Pada tahap kedua ini, masyarakat kelas menengah diarahkan kepada penumbuhan kembali jiwa interpreneurinya yang sejati, sehingga akan muncul sebuah kelas menengah yang mandiri dan kuat. Potensi demikian sudah cukup besar dengan semakin bertambahnya generasi muda yang berpengetahuan tinggi dan berpengalaman dalam bisnis berkaliber global. Profesional muda ini, hemat penulis akan menjadi tulang punggung utama kelas menengah baru yang memiliki kepedulian besar terhadap kemandirian dan pemberdayaan. Indikasi ini dapat dibaca melalui munculnya kelompok aktivis muda yang mendukung dan terus mengawasi jalannya reformasi. Hal yang paling sering mereka angkat kepermukaan adalah menyangkut transparansi dan kemandirian serta menunjukkan kepedulian terhadap duka derita rakyat yang tidak berpendidikan dan berekonomi. Hal yang sama juga berlaku bagi organisasi masyarakat (ormas) yang telah berjasa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Pemberdayaan kelompok ini sangat penting, karena kelompok inilah yang biasanya berada di garis depan dalam membela kaum tertindas. Organisasi masyarakat ini biasanya melakukan aktivitas-aktivitas berupa permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakberpengetahuan alais kebodohan dan keterbelakangan, yang diatasinya dengan segala kemampuan yang dimiliki kendati itu tidak tuntas. Kelompok-kelompok ini yang selalu bersuara sebagai penyambung atau media suara rakyat kepada pemerintah maupun kepada publik secara luas. Sulit dibayangkan jikalau seperti pondok pesantren, gerakan muda masjid atau mushalla, LSM dan Ormas dan lain-lain tidak ada di nusantara ini. Sementara angka kemiskinan, kesakitan serta kematian terus bertambah dan merambah kepada persoalan-persoalan lain, boleh jadi jika tidak ada kelompok-kelompok itu, negeri ini sudah bubar.

Tahap ketiga adalah pemberdayaan jangka panjang agar supaya seluruh elemen *civil society* memiliki kapasitas kemandirian yang kuat. Sehingga secara bersama-sama dapat mempertahankan demokrasi. *Civil society* yang seperti ini dapat menjadi input bagi masyarakat politik (*political society*) seperti orsospol, birokrasi dan sebagainya dalam mengambil keputusan publik. Pada saat yang sama *political society* juga dapat melakukan rekrutmen dari kelompok-kelompok dalam *civil society* sehingga kualitas para politisi dan elit politik memiliki jaminan dalam kualitas dan bermutu.

KESIMPULAN

Pembangunan masyarakat madani dalam perspektif Islam lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui makna madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dapat difahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berfaham masyarakat kota yang pluralistik.

Komponen civil society yang penting dalam pembangunan masyarakat madani di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beberapa strategi menurut para ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat Madani bisa terwujud. Karena itu, yang menjadi taruhan dan *civil society* ialah *civilty* itu sendiri. Yaitu, sikap pribadi dan sosial yang bersedia refleksi pada diri sendiri. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi, maka pembangunan masyarakat madani tidak akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Anheier. 2009. What Kind of Society?: Comparative policy reflections. *Sage Journal*. 52 (7). 1082-1094.
- Axyonova, Vera and Bossuyt, Fabian. 2016. Mapping the Substance of the EU's Civil society Support in Central Asia: From neo-liberal to state-led Civil society. *Communist and Post-Communist Studies* 49. 207-217
- Azyumardi, Azra. 1999. *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Babajanian, et.al, 2005. Introduction: Civil society in Central Asia and The Caucasus. *Journal Cental Asian Survey*. Vol 24 Issue 3. 209-224
- Chandhoke, Neera, 1995. *State and Civil society- Exploration in Political Theory*. New Delhi: Sage.
- Deny, Suito. 2006. *Membangun Masyarakat Madani*. (Centre For Moderate Muslim Indonesia: Jakarta).
- Farid, Wajdi Ibrahim. 2012. Pembentukan Masyarakat Madani Melalui Civic Education. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*. Agustus 2012 VOL. XIII NO. 1, 130-149.
- Hakli, Jouni. 2018. *The Subject of Citizenship—Can There be a Posthuman Civil society?*. *Political Geography* 67. 166-175
- Harris, Misbah Shoim. 1987. *Doktrin Wong Cilik (Pergulatan Islam dalam Realitas)*. Yogyakarta: Azzura. Hal. 4.

- Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Khalik, Abu Thalib. 2012. Masyarakat Madani Dan Sosialisme, *Jurnal TAPIS* Vol.8 No.2 Juli-Desember.
- Kumar, Rajnish. 2015. Employment Support to home-workers: The Role of Civil society. *International Journal of Social Economics (IJSE)*. Vol. 42 Issue: 12, pp. 1106-1120.
- Madjid, Nurcholis. 2000. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.
- Masroer C J. 2016. Wacana *Civil society* (Masyarakat Madani) Di Indonesia, *Sosiologi Reflektif*, Volume 10, NO. 2, April 2016.
- Raharjo, Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Susan, Stewart dan J.M. Dollbaum. 2017. Civil society Development in Russia and Ukraine: Diverging Paths. *Communist and Post-communist Studies*. 50.207-220.
- Ubaidillah, dkk. 2006. *(Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Van, Der Meer dan Van, Ingen. 2009. Schools of Democracy? Disentangling the Relationship Between Civic Participation and Political Action in 17 European Countries. *European Journal of Political Research*. Vol 48 Issue 2.